

# KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP PEMBAYARAN MENGUNAKAN MEKANISME UANG PERSEDIAAN PADA APLIKASI SAKTI

Trisulo<sup>a</sup>, Budi Susilo<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>*Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia*

*Corresponding Author:*

<sup>a</sup>*trisula@pknstan.ac.id*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan belanja dengan menggunakan aplikasi SAKTI pada satuan kerja pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Penerimaan Negara dan Anggaran Belanja. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, ditulis secara deskriptif analitis. Penelitian ini menganalisis tata cara pembayaran pembelian barang oleh satuan kerja pemerintah pada modul bendahara aplikasi SAKTI. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa satuan kerja pemerintah telah merasakan manfaat SAKTI dalam hal penatausahaan dan pembayaran satuan kerja pemerintah sesuai mekanisme/tata cara yang ditetapkan peraturan yang berlaku. Beragamnya penafsiran terhadap teknik pembayaran menggunakan aplikasi SAKTI mengakibatkan muncul prosedur tambahan sebagai inisiatif satuan kerja pemerintah meskipun tidak diatur bahkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022. Prosedur tambahan yang bertentangan dengan regulasi perlu dievaluasi dan disempurnakan pada aplikasi SAKTI agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum yang umum berlaku.

**Kata Kunci :** Pengeluaran, Prosedur Pembayaran, Anggaran, SAKTI.

## ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of spending using the SAKTI application in government work units based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 210/PMK.05/2022 concerning Payment Procedures in the Context of Implementing the State Revenue and Expenditure Budget. This research is normative juridical, using statute and conceptual approaches, written descriptively analytically. The study analyzes the payment procedures for goods purchases by government work units in the treasurer module of the SAKTI application. The research results generally show that government work units have experienced the benefits of SAKTI in terms of administration and payment of government work units according to the mechanisms/procedures established by applicable regulations. Various interpretations of payment techniques using the SAKTI application have resulted in additional procedures carried out by government work units that are not regulated and even conflict with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 210/PMK.05/2022. Additional procedures that conflict with

regulations need to be evaluated and refined in the SAKTI application so that it complies with generally applicable legal provisions and principles.

**Keywords :** Expenditure, Payment Procedures, Budget, SAKTI.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik diharapkan terwujud bila konsisten menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)(Simamora et al., 2023). Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Ini untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang (Solechan, 2019).

Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN (PMK 210/2022) mencabut Peraturan sebelumnya yaitu PMK 190/2012 jo PMK 178/2018. Semangat dari PMK 210/2022 adalah fleksibilitas dan simplifikasi format dan bentuk dokumen, atau tidak adanya dokumen baku sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya.

Sebagai gantinya, PMK 210/2022 mengatur detail syarat-syarat atau karakteristik minimal dokumen. Seperti pada Pasal 23 diatur Komitmen dalam bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. bukti pembelian/pembayaran;
- b. kuitansi;
- c. surat perintah kerja;
- d. surat perjanjian; dan/ atau
- e. surat/bukti pesanan,

Bentuk kontrak tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021).

Pengaturan tentang komitmen sangat strategis, karena terkait dengan unsur jual beli (perjanjian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli di bawah tangan sebenarnya sah secara hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi di bidang pemerintahan akuntabilitas penting untuk ditegakkan(Adriansa et al., 2022).

Konsep pemerintahan yang baik dalam konsep hukum administrasi sering dianalogikan sejajar dengan konsep *rechtmatig bestuur* atau *rechtmatigheid van bestuur*. Di Indonesia konsep ini belum terdapat istilah baku untuk menyebut *rechtmatig bestuur* atau *rechtmatigheid van bestuur*. Konteks legalitas dalam tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan menurut undang-undang berdasarkan asas legalitas atau sering disebut asas *rechtmatigheid* (Susanto, 2020).

Pada proses pengujian tagihan juga dikenal pengujian *rechtmatigheid* untuk menguji apakah pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara itu secara formal adalah sah dan berhak menerima pembayaran sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Pengujian *rechtmatigheid* ini mengidentifikasi para pihak penagih untuk menunjukkan adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan dapat dipertanggungjawabkan (Ahmad Shodiqin, 2023). Surat-surat bukti ini seperti Perintah kerja, Surat perjanjian atau Kontrak, kuitansi, Berita acara penyelesaian pekerjaan dan lain sebagainya (Cokorda, 2020). Disinilah nilai strategis Aplikasi SAKTI yang dibangun untuk memudahkan proses pengujian secara formal baik dari aspek *rechtmatigheid* maupun *wetmatigheid*. Meskipun secara operasional teknologi memudahkan pekerjaan pemerintahan, tetapi tetap harus menjamin aspek legalitas.

Untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas bagi badan pemerintah maupun pejabatnya dibentuk Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 2014). Undang-undang tersebut juga merumuskan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Di antara prinsip yang termasuk dalam AAUPB sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu asas kepastian hukum dan kecermatan.

Asas kepastian hukum adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Neltje & Panjiyoga, 2023). Sedangkan, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Alanda, 2023).

Kepastian hukum atau perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi pada lingkup administrasi negara, baik perlindungan bagi masyarakat maupun perlindungan bagi penegak hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat atas perbuatan sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara dalam bentuk pemberian upaya hukum untuk menggugat tindakan sewenang-wenang tersebut melalui berbagai jalur hukum yang ada, baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum (perdata dan pidana) (Putra et al., 2023).

Perlindungan hukum terhadap pejabat administrasi negara diberikan agar dalam melaksanakan tugas pemerintahannya sehari-hari, pejabat tersebut tidak mengalami hambatan teknis dan kegiatan pemerintahan yang dilakukannya dapat berjalan terus. Perlindungan ini diberikan dalam rangka menjamin hak-hak serta kepentingan antara masyarakat maupun pejabat administrasi negara (Azhar, 2015). Sedangkan, asas kecermatan menjadi penting agar keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan bermuara kepada keadilan sehingga tidak merugikan pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan tersebut (Sumeleh, 2017).

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

yaitu simplifikasi pelaksanaan APBN yang lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab (Fauziah et al., 2023). Berdasarkan asas pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum dan kecermatan maka pelaksanaan APBN dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan APBN yang dilakukan secara tertib yaitu mengikuti ketentuan dan aturan yang telah berlaku. Disebutkan dalam Lampiran I.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan," Sekretariat Negara (2010).

Bertanggungjawab atau dikenal dengan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Rahamaningsih, 2023). Pengertian transparansi dan akuntabilitas dalam hal ini dipahami dalam konteks pelaksanaan APBN.

Pelaksanaan APBN pada satuan kerja pemerintah pusat saat ini menggunakan aplikasi SAKTI sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, 2021).

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Salah satu pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi SAKTI adalah terkait mekanisme pertanggungjawaban dan pegadministrasian belanja barang. Tujuan aplikasi SAKTI disamping untuk memudahkan satuan kerja/instansi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, perlu dijaga konsistensi agar penerapan aplikasi tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku (Rahman et al., 2023).

Pembayaran belanja barang pada satuan kerja pemerintah pusat dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan langsung (LS). Pembayaran belanja barang ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pada PMK 210/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN dalam rangka pelaksanaan belanja barang perlu dipastikan agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku serta diterapkannya asas pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pegadministrasian belanja barang pada satuan kerja pemerintah pusat serta proses pegadministrasian kontrak/komitmen yang saat ini menggunakan aplikasi SAKTI apakah telah sesuai dengan PMK 210/2022. Ini merupakan bagian dari tujuan terwujudnya *good governance* dalam bentuk akuntabilitas pelaksanaan belanja melalui penerapan asas umum

pemerintahan yang baik (Fauziah et al., 2023). Pada segi yang lain, lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan maupun aspek hukum dalam tata kelola keuangan dapat menimbulkan inkonsistensi pencapaian tujuan *good governance* (Trisulo et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative). Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), ditulis secara deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier) yang dalam penelitian sosial tergolong sebagai data sekunder (Salim HS & Nurbani, 2017). Data primer sebagai sumber empiris digunakan untuk mendukung analisis secara normatif. Data dikumpulkan dengan studi dokumen atau bahan pustaka, serta dari wawancara atau interview pada responden dan narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan mengelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis. Selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), menjadi kesimpulan yang berguna sebagai jawaban masalah dalam penelitian ini.

## **LITERATURE REVIEW**

Terdapat persyaratan formil dalam PMK 210 yang dilakukan digitalisasi dalam aplikasi SAKTI. Proses digitalisasi semestinya tidak bertentangan dengan regulasi atau kaidah hukum yang berlaku. Kemudahan dalam melakukan hubungan hukum melalui sistem elektronik yang pesat berdampak lemahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai akibat hukum yang mungkin muncul. Ditiya Salsabila dan Budi Ispriyarso menyarankan perlunya bagi pemerintah membuat peraturan khusus mengenai segala bentuk kegiatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Agar jika suatu saat seseorang melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam proses kegiatan melalui sistem elektronik dapat dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Salsabila & Ispriyarso, 2023).

Digitalisasi sistem dapat saja memudahkan prosedur, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan keraguan dari sisi legalitas. Contoh yang sederhana dapat ditemui pada awal penggunaan aplikasi transportasi, terutama aspek legalitas penggunaan kendaraan roda dua sebagai moda transportasi (Maria, 2019).

Penggunaan prasarana elektronik atau digital untuk meningkatkan kepatuhan, pengawasan, serta penegakan hukum dengan meminimalisir kecurangan tidak selalu efektif. Penggunaan aplikasi SAKTI sebagai sarana yang memfasilitasi berbagai transaksi dan laporan pada seluruh instansi pemerintah perlu ditelisik apakah setiap transaksinya telah memenuhi aspek hukum atau minimal tidak bertentangan dengan regulasi yang mengatur pelaksanaan APBN. Bila dibandingkan dengan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ternyata belum berfungsi efektif sebagaimana diharapkan (Saepuloh & Kusumah, 2024).

Beberapa riset terkait pelaksanaan APBN secara umum, maupun penggunaan aplikasi SAKTI secara khusus belum ada yang mengungkap aspek hukum modul pembayaran belanja ataupun modul lain dalam aplikasi. Riset yang dilakukan Sri Rusmiati dan Budi Priyono menjelaskan kelengkapan dokumen pembayaran dapat memengaruhi ketepatan laporan keuangan tetapi tidak mengungkap keabsahan dokumen itu sendiri secara manual maupun elektronik

(Rusmiati & Priyono, 2021). Riset yang dilakukan Heri Santoso menemukan bahwa masih terdapat pelanggaran legalitas atas bukti pembayaran yang dilakukan aparat pemerintah desa, dikarenakan terdapat motif kecurangan dari perangkat pemerintahan, bukan dari persepsi petugas terhadap peraturan (Heri Santoso, 2015). Heri Santoso juga menemukan bahwa pengelolaan keuangan akan lebih baik bila didukung dengan pencatatan pembukuan serta bukti-bukti yang benar (Heri Santoso, 2015).

Aplikasi SAKTI merupakan terobosan proses dengan tujuan besarnya adalah menciptakan good governance (Rahmat & Maulina, 2024). Pengukuran secara administrasi diperlukan untuk menjamin kemudahan dan akurasi sehingga bermanfaat bagi masing-masing instansi pemerintah sebagai pengguna aplikasi (Hadi, 2022). Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dapat timbul risiko hukum disebabkan adanya tuntutan hukum, ketidakpatuhan pada peraturan dan perundang-undangan, serta kelemahan perikatan (Zuhri, 2018).

## **HASIL**

### **Penggunaan Aplikasi SAKTI Bagi Bendahara**

Berdasarkan PMK Nomor 171/ PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Kementerian Keuangan secara resmi meluncurkan aplikasi SAKTI untuk diterapkan di satuan kerja (satker) Kementerian Negara/Lembaga pada tahun 2022(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, 2021). Seluruh satuan kerja objek penelitian sudah mengimplementasikan aplikasi SAKTI secara penuh sejak tahun 2022.

Proses pengadministrasian dalam hal ini termasuk belanja barang dilakukan melalui mekanisme aplikasi SAKTI. Tahap implementasi aplikasi SAKTI ini telah dilakukan sosialisasi kepada beberapa pihak terkait seperti Bendahara Pengeluaran. Penggunaan aplikasi SAKTI telah dilakukan sepenuhnya pada instansi/satuan kerja responden.

Aplikasi SAKTI beberapa kali mengalami perubahan dan perbaikan. Proses pembaharuan aplikasi/update aplikasi direspon dengan baik oleh satker objek penelitian. Hal ini terlihat dengan pengetahuan Bendahara Pengeluaran terkait lokasi di mana pedoman aplikasi SAKTI secara online dan mempunyai pedoman penggunaan aplikasi terbaru. Pelaksanaan aplikasi SAKTI oleh Bendahara Pengeluaran melakukannya sesuai dengan pedoman yang terbaru. Narasumber menceritakan mereka diberikan pelatihan sebelum penggunaan aplikasi SAKTI. Terkait penyesuaian aplikasi, diberikan informasi melalui grup media sosial yaitu grup whatsapp Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Kementerian Keuangan /Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Salah satu informan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja, pernah mengalami gangguan pada website yang memuat pedoman aplikasi SAKTI, yaitu kadang aplikasi tidak bisa dibuka. Tetapi secara keseluruhan, satuan kerja objek penelitian menyelenggarakan administrasi belanja menggunakan berdasarkan pedoman terbaru cukup optimal dan selalu update. Selain tersedia pada link yang disajikan oleh KPPN, juga dilakukan sosialisasi setiap terdapat update aplikasi.

### **Pengajuan Penggantian Uang Persediaan**

Pembayaran belanja barang melalui mekanisme uang persediaan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara pengeluaran pembantu (BPP). Pembayaran melalui mekanisme

UP ini, selanjutnya akan dilakukan penggantian atau biasanya disebut GUP. Penggantian UP (GUP) diatur pada PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN dan dalam ketentuan terbaru PMK 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Pada ketentuan ini penggantian UP pada Bendahara Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu (BPP), penggantian UP dilakukan jika UP dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Satuan kerja dengan rentang organisasi dan dana yang besar biasanya menggunakan BPP, seperti pada kantor-kantor pusat pemerintah yang memiliki beberapa unit eselon II. Setiap BPP masing-masing dapat melakukan GUP apabila penggunaan kas baik tunai atau bank sudah mencapai 50%. Satuan kerja yang menjadi objek penelitian pada umumnya telah mengatur agar penggantian UP tidak sampai melewati satu bulan setelah revolving berikutnya atau dari UP yang pertama kali diterima. Pengajuan *revolving* biasanya juga dapat dilakukan saat realisasinya sudah mencapai 80%, karena pada satuan kerja tersebut jarang menggunakan uang muka.

### **Peran Aplikasi SAKTI**

Penggunaan SAKTI sebagai sistem informasi dalam rangka pelaksanaan APBN harusnya memudahkan bagi pimpinan maupun pengguna. Dalam implementasinya satuan kerja objek penelitian sependapat bahwa penggunaan aplikasi SAKTI memudahkan pengelolaan keuangan. Aplikasi ini juga sudah melakukan *blocking* pada anggaran meskipun saat itu belum ada realisasi. Langkah ini menurut para narasumber dapat mengurangi terjadinya pagu minus. Selanjutnya, narasumber juga menyebutkan ada sedikit kendala saat melakukan otorisasi dalam aplikasi. Aplikasi SAKTI sudah saling terhubung satu sama lain (antar modul). Sehingga pada saat terjadi kesalahan akan berpengaruh pada setiap tahapannya termasuk pada laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Apabila kesalahan diketahui setelah Bendahara Pengeluaran melakukan upload laporan pertanggungjawaban, maka Bendahara harus melakukan perubahan atas laporan pertanggungjawabannya sebelumnya yang sudah di upload pada aplikasi SPRINT (SPRINT adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menatausahakan rekening pemerintah, salah satunya rekening Bendahara Pengeluaran).

Aplikasi SAKTI dalam pelaksanaan anggaran mengakses database yang sama (*single database*), sehingga menghindari duplikasi data secara otomatis dan mengurangi pekerjaan administratif. Para narasumber sepakat menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi SAKTI sangat memudahkan dan membantu karena selain diakses secara online dan real-time sehingga dapat diakses dimana saja. Aplikasi SAKTI juga telah terintegrasi, maka user tidak perlu lagi melakukan backup data secara rutin.

### **Proses Yang Belum Terakomodir Aplikasi**

Beberapa narasumber menyampaikan bahwa dalam hal pelaporan (Modul Pelaporan) SAKTI masih perlu meningkatkan sinkronisasi antar entitas pelaporan lainnya. Menurut narasumber belum semua entitas pelaporan dapat saling terhubung atau tersinkron pada saat pelaporan.

Aplikasi SAKTI dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dibandingkan dengan aplikasi SAS untuk PPK. Menurut narasumber, masih ada proses yang belum terakomodir pada aplikasi SAKTI yaitu penomoran pada setiap surat perintah bayar. Untuk satuan kerja

dengan banyak PPK (seperti pada Kementerian BUMN) penomoran surat perintah bayar perlu untuk dibedakan antara PPK satu dengan yang lainnya.

Pada satuan kerja yang menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP), narasumber menyampaikan bahwa belum ada buku pembantu pembayaran dengan KKP. Output aplikasi SAKTI hanya berupa kartu pengawasan uang persediaan kartu kredit pemerintah. Dijelaskan oleh narasumber, bahwa sudah ada nomor berdasarkan KKP-nya, namun nilainya berupa total per SPP dan tidak dirinci per transaksi dan jenis belanja. Hal tersebut menimbulkan kesulitan untuk mengetahui rincian KKP yang digunakan berdasarkan jenis belanjanya, apakah belanja modal atau belanja barang.

Narasumber dari satuan kerja juga menjelaskan bahwa setiap triwulan mereka selalu diminta oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat untuk mengisi realisasi GU KKP setiap bulan secara manual melalui google form. Apabila buku pembantu KKP dapat terakomodir oleh aplikasi SAKTI, maka proses input secara manual oleh Bendahara Pengeluaran tidak perlu dilakukan. KPPN dapat mengambil arsip data komputer laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang dikirimkan setiap bulannya. Beberapa narasumber juga menyebutkan, saat jaringan kurang stabil dapat berakibat pada pengoperasian aplikasi SAKTI yang lama. Narasumber juga menyebutkan bahwa sering terjadi error untuk modul staf PPK.

Kendala lainnya, terjadi saat melakukan penginputan manual atas nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) pajak dan PNBPN dalam aplikasi SAKTI. Menurut narasumber, kode NTPN tergolong unik dengan kombinasi huruf dan angka yang membuat peluang terjadinya kesalahan jika penginputan dilakukan secara manual. Narasumber mengatakan bahwa sebenarnya ada tools dalam SAKTI yang dapat mencari kode penerimaan itu. Namun pada aplikasi SAKTI, kode tersebut baru muncul setelah 2 – 3 hari setelah penerimaan disetor.

Hal-hal lain yang menurut pendapat peneliti dapat diabaikan adalah kendala *maintenance*. Beberapa satuan kerja menemukan kesulitan melakukan proses saat aplikasi SAKTI dalam *maintenance* atau jaringan lemah. Kendala ini diabaikan dengan alasan tidak termasuk dalam proses aplikasi yang dapat berdampak administrasi atau hukum.

### **Penyiapan dokumen Surat Perintah Bayar (SPBy)**

Pengadministrasian belanja barang dalam hal ini adalah penyiapan SPBy dan bukti pendukung lainnya, dilakukan oleh PPK dan/atau staf PPK. Berdasar ketentuan Pasal 43 PMK 210/PMK.05/2022, SPBy adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK. Satuan kerja objek penelitian secara garis besar telah mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak ditemukan kerancuan pada pelaksanaannya. Pelaksanaan juga telah sesuai dengan mekanisme check and balance yang mana terdapat unsur tanggung jawab dalam rangka pemisahan tugas dan fungsi dari pejabat perbendaharaan.

Nota/Kuitansi sebagai bukti pembelian digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran. Nomor Nota/kuitansi pembelian digunakan kesesuaian dan pengecekan pada pencatatan aplikasi dan kesesuaian dokumennya. Kode nomor pada kuitansi pembelian lazimnya diberikan oleh Bendahara Pengeluaran. Teknis penomoran kuitansi ini berbeda secara pelaksanaannya pada masing-masing satuan kerja.



Pembubuhan kode/nomor bukti pembelian ini tidak diatur secara khusus siapa yang harus melakukan, sehingga masing-masing satuan kerja dapat saja menentukan prosedur tersendiri. Dalam praktik, penomoran dilakukan oleh staf PPK ataupun dari supplier barang secara langsung. Penomoran sering dilakukan berdasarkan penomoran pada berkas kuitansi/bukti pembelian dalam hal ini adalah kuitansi dari rekanan/supplier. Staf PPK berpatokan pada nomor dari rekanan, jika penomoran pada kuitansi tidak ada maka bisa menggunakan nomor pada staf bagian umum.

### **Persepsi terhadap kuitansi UP/dokumen pembayaran**

Dokumen pembayaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah kuitansi UP. Peneliti ingin mengetahui apakah Bendahara “merasa” diwajibkan oleh peraturan untuk mencetak kuitansi UP, atau mendapat perintah untuk mencetak kuitansi UP setiap terjadi transaksi. Persepsi pengguna (bendahara pengeluaran) terhadap kuitansi UP penting untuk diketahui, untuk menghindari kekeliruan administrasi yang berlanjut yang mungkin timbul dari aplikasi.

Saat pengadministrasian menggunakan aplikasi SAKTI diperlukan dokumen yang merupakan bukti pengeluaran atau bukti pembayaran. Bukti pembayaran dapat berupa dokumen-dokumen valid seperti invoice, kuitansi, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 23 PMK 210/PMK.05/2022 bukti pembayaran tersebut disebut dengan komitmen yang terdiri dari bukti pembelian/pembayaran; kuitansi; surat perintah kerja; surat perjanjian; dan/atau surat/bukti pesanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diterbitkan oleh Penyedia.

Bendahara Pengeluaran dan/atau BPP melakukan pembayaran atas uang persediaan (UP) berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA dengan dilampiri bukti pengeluaran seperti kuitansi/bukti pembelian/nota/ bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang telah disahkan oleh PPK beserta faktur pajak dan Surat Setoran Pajak(SSP).

Secara keseluruhan, satker responden memiliki pemahaman bahwa kuitansi UP sebagai dokumen pembayaran merupakan output dari aplikasi SAKTI yang harus dicetak secara hardcopy dalam hal ada atau tidaknya dokumen kuitansi/bukti pembelian dari rekanan. Pertimbangannya rata-rata untuk pertanggungjawaban. Persoalan ini dapat terjadi karena 3 (tiga) hal. Pertama, Bendahara Pengeluaran kemungkinan tidak mengetahui isi atau tidak memahami maksud bukti pembelian/pembayaran pada Pasal 23 PMK 210/PMK.05/2022. Bahkan terdapat Bendahara rancu dengan kuitansi yang perlu disahkan oleh PPK. Kedua, Bendahara Pengeluaran hanya menjalankan kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama pada kantor tersebut. Ketiga, terdapat faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, seperti proses yang diminta oleh aplikasi, atau karena perintah/permintaan pihak lain. Terhadap kondisi tersebut, peneliti menilai terdapat ketidaksesuaian implementasi dari peraturan yang berlaku.

### **Pencetakan Kuitansi UP secara elektronik**

Peneliti mengonfirmasi apakah diperlukan membuat kuitansi UP secara elektronik terhadap belanja barang yang sudah memiliki kuitansi/invoice dari rekanan. Terhadap hal ini diajukan pertanyaan tentang apa yang diinput saat merekam transaksi belanja dengan UP. Secara garis besar, satuan kerja memberi penjelasan bahwa pihak yang pertama kali menginput data adalah staf PPK. Staf PPK menginput data keperluan SPBy berupa data kuitansi rekanan,

jumlah yang dibayarkan, kode akun, potongan pajak jika ada, serta judul dari kegiatan/ tujuan pengeluaran tersebut. Kemudian, dari hasil SPBy yang telah dibuat oleh staf PPK akan diteruskan ke menu Bendahara.

Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran melakukan validasi atas SPBy yang telah dibuat pada aplikasi serta dokumen fisik yang ada. Output terakhir adalah pencetakan kuitansi UP (dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran). Hal ini dilakukan pada semua satuan kerja yang menjadi objek penelitian. Masing-masing satuan kerja, meskipun terdapat sedikit perbedaan penjelasan dari narasumber, telah mengikuti tahapan pada aplikasi karena tidak dapat menghindari, atau mempertanyakan apakah prosedur tersebut dilakukan sesuai ketentuan.

Pada prinsipnya, menurut ketentuan PMK PMK 210/PMK.05/2022 dasar untuk membuat SPBy maupun Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) adalah kesesuaian dengan kuitansi/ bukti pembayaran yang sah. Pasal 23 sampai 25 menegaskan bahwa bukti pembayaran yang menjadi dasar diterbitkan oleh penyedia. Dengan demikian, semestinya tidak ada prosedur pembuatan kuitansi oleh pihak bendahara baik hardcopy/dicetak maupun softcopy (digital/elektronik).

### **Pencetakan Kuitansi UP Sebagai Trigger**

Terjadi perbedaan persepsi pada satuan kerja objek penelitian dalam hal pencetakan kuitansi UP. Perbedaan tersebut terkait apakah kuitansi UP perlu dicetak secara fisik/hardcopy atau cukup softcopy. Tetapi keseluruhan satker sepakat dan menegaskan bahwa pencetakan kuitansi UP menjadi trigger pada tahap berikutnya pada aplikasi. Responden menjelaskan, Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pencatatan atau dengan kata lain melakukan input data kuitansi. Menurut responden Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja, jika tidak dilakukan pencatatan atas kuitansi UP paling lambat 3 (tiga) hari dari tanggal transaksi, maka kuitansi tersebut tidak bisa dilanjutkan pembuatan DRPP dan SPM GUP yang berakibat tidak bisa melakukan pengajuan GUP. Pada Satuan kerja yang lain, Bendahara Pengeluaran memberikan keterangan bahwa dokumen kuitansi UP berbentuk fisik perlu dicetak yang kemudian perlu dibubuhi tanda tangan penerima dan PPK. Kuitansi dalam bentuk hardcopy ini merupakan bukti bagi Bendahara Pengeluaran karena telah menyampaikan uang kepada penerima atau yang diwakili dalam hal ini adalah staf PPK. Keseluruhan satuan kerja menjelaskan bahwa aplikasi mensyaratkan input/cetak/proses form kuitansi UP.

### **Persepsi terhadap SPBy**

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. PMK 210/PMK.05/2022 tidak mengatur bentuk form atau format baku SPBy. Form SPBy pada aplikasi SAKTI saat ini mirip dengan lampiran PMK 190/ PMK.05/2012. SPBy dibuat oleh PPK yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran, dalam konteks penelitian ini adalah belanja barang. Dokumen SPBy seharusnya dibubuhi 3 (tiga) tanda tangan yaitu tanda tangan Bendahara Pengeluaran atas setuju/lunas untuk pembayaran kegiatan belanja, penerima uang/uang muka kerja, dan PPK atas nama KPA. Meskipun PMK 210/PMK.05/2022 tidak mengatur format baku, serta menilik fungsi SPBy, sangat jelas bahwa kolom tanda tangan semestinya hanya diisi oleh tenaga ASN. Disamping itu perlu diingat pula bahwa SPBy merupakan dokumen internal, yaitu perintah kepada bendahara untuk membayarkan uang.

Rata-rata satker objek penelitian menyatakan bahwa penandatanganan penerima uang pada SPBy adalah pihak ketiga/rekanan/penyedia. Beberapa responden menyatakan penandatanganan pada kolom penerima uang/uang muka kerja adalah staf PPK atau penerima uang muka atau ASN yang bertanggung jawab atas kegiatan pengeluaran dan memiliki NPWP. Narasumber menjelaskan dalam aplikasi SAKTI diperbolehkan untuk menulis nama penerima berupa rekanan/supplier yang sebelumnya sudah diinput terlebih dahulu. Tetapi, tampilan dalam aplikasi SAKTI pada kolom tanda tangan penerima uang/uang muka kerja tersebut selalu kosong dan harus ditulis secara manual. Hal ini berarti pada SPBy tujuan pembayaran uang dapat berbeda dengan tanda tangan penerima uang/uang muka kerja.

Argumen dan pertimbangan satker yang berinisiatif “penerima uang” pada dokumen SPBy dapat langsung diidentifikasi kepada penyedia/pihak ketiga, dikarenakan Bendahara Pengeluaran kesulitan mendapatkan tanda tangan dari pegawai bersangkutan (pemegang uang muka) sebab kesibukan atau penugasan, serta alasan kepraktisan lainnya. Argumen tersebut menjadi alasan satuan kerja menetapkan penandatanganan pada kolom penerima uang/uang muka kerja tidak diharuskan pegawai ASN. Terdapat juga persyaratan lain yang ditekankan, bahwa penandatanganan “penerima uang” harus memiliki NPWP.

PMK 210/PMK.05/2022 tidak mengatur format baku sebagaimana pada lampiran PMK 190/PMK.05/2012. Ini yang menyebabkan perbedaan kebijakan pada satuan kerja. Beberapa satuan kerja tidak mengharuskan pegawai ASN dengan NIP/NRP sebagai penandatanganan pada SPBy. Logikanya apabila pada kolom tandatangan terdapat penyebutan “penerima uang/uang muka kerja” dalam aplikasi SAKTI maka semestinya penandatanganan pada kolom tersebut adalah ASN.

## **PEMBAHASAN**

Prosedur dan pengadministrasian belanja barang pada satuan kinerja Pemerintah semestinya dilaksanakan secara konsisten mengikuti PMK 210/PMK.05/2022. Prosedur teknis dapat saja diatur dengan tetap berpedoman pada PMK PMK 210/PMK.05/2022. Terhadap segala sesuatu yang tidak dituangkan dalam peraturan/petunjuk teknis dapat diatur lebih rinci pada level PA/KPA pada setiap Kementerian/ Lembaga, yang pada prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan regulasi.

Pasal 25(3) PMK PMK 210/PMK.05/2022 menegaskan bahwa, kuitansi diterbitkan sebagai pengganti Bukti Pembelian/Pembayaran dalam hal Penyedia tidak menerbitkan bukti pembelian/pembayaran. Berdasar pengertian itu, kuitansi UP pada aplikasi, tidak perlu dicetak jika ada bukti pembelian/pembayaran dari rekanan/ bukti pembelian yang sah. Diperlukan konfirmasi apakah dalam tahapan implementasi Bendahara/ PPK pada satuan kerja mensyaratkan untuk dibuat kuitansi UP. Kuitansi UP tersebut format dan bentuknya mendekati atau mirip dengan lampiran PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dalam hal ini mirip dengan output dari aplikasi SAKTI.

Satuan kerja objek penelitian pada umumnya mensyaratkan dibuatnya kuitansi UP. Responden pada umumnya beralasan, pencetakan Kuitansi UP digunakan sebagai kelengkapan pemeriksaan/audit, atau sebagai bukti pembayaran dari Bendahara Pengeluaran kepada penerima uang (PPK atau staf PPK).

Pada aplikasi SAKTI, penerbitan kuitansi UP merupakan output aplikasi pada modul bendahara. Sementara bila merujuk pada Pasal 25 (3) PMK 210/PMK.05/2022 dijelaskan bahwa kuitansi sebagai bukti pembelian atau pembayaran, diterbitkan dalam hal penyedia tidak menerbitkan bukti pembelian dan/atau pembayaran, atau bukti pembelian atau pembayaran dari penyedia tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Persyaratan tersebut berupa tanggal pembelian atau pembayaran, nama penyedia, uraian barang atau jasa yang dibeli atau dibayar, kuantitas barang atau jasa yang dibeli atau dibayar, dan nilai pembayaran. Berdasarkan ketentuan tersebut (PMK 210/PMK.05/2022) ataupun peraturan sebelumnya, persyaratan penerbitan kuitansi UP tidak wajib dilakukan jika kuitansi rekanan sudah tersedia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagian satker sebenarnya telah memahami bahwa semestinya kuitansi UP tidak perlu dicetak bila merujuk pada peraturan yang berlaku. Tetapi di sisi lain, aplikasi mengharuskan proses cetak kuitansi (secara elektronik) untuk dapat melanjutkan proses penyusunan DRPP. Dengan kata lain, pencetakan kuitansi menjadi *trigger* untuk melanjutkan proses berikutnya. Bahkan pada salah satu satuan kerja objek penelitian ditemukan penambahan prosedur, yaitu kuitansi yang dicetak dari aplikasi SAKTI dimintakan tandatangan kembali kepada penyedia. Berdasarkan ketentuan PMK 210/PMK.05/2022, mencetak kuitansi UP hanya dilakukan bila kuitansi/bukti pembayaran dari rekanan tidak ada atau tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam PMK 210/PMK.05/2022. Peneliti berpendapat bahwa seharusnya aplikasi tidak menggunakan trigger input/cetak/proses form kuitansi UP. Proses itu dapat menimbulkan kerancuan proses, yang selanjutnya dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara regulasi dengan aplikasi dan tindakan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran.

Pencetakan kuitansi UP oleh bendahara pengeluaran sebenarnya tidak diperlukan. Secara prinsip, kuitansi dibuat bila terjadi pembayaran antar pihak. Dalam PMK 210/2022 dengan tegas tidak menyebutkan keharusan bendahara membuat kuitansi UP. Di antara bendahara pada objek riset memberi argumen, penerbitan kuitansi UP ini untuk bukti bahwa bendahara melakukan pembayaran atas tagihan. Argumen ini sangat lemah, karena bukti pembayaran (internal satuan kerja) terakomodir pada SPBy. Pasal 1 (26) dengan jelas menyebutkan bahwa SPBy adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK atas nama KPA yang berguna untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang dituju.

Argumen lain dari bendahara pengeluaran bahwa kuitansi UP dicetak dalam bentuk hardcopy untuk keperluan kemudahan pemeriksaan dan administrasi juga tidak beralasan. Untuk keperluan administrasi, cukuplah SPBy dengan lampiran bukti pembayaran/pembelian, dan bisa didukung dengan lembar DRPP. Bila dicermati PMK 210/2022 dan peraturan sebelumnya (PMK 190/2012), bendahara pengeluaran tidak membayarkan kepada pihak ketiga/penyedia/vendor. Dengan demikian bila kuitansi UP yang dibuat dimaksudkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga/penyedia/vendor terjadi duplikasi prosedur dan dokumen.

Pasal 37 (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, mengatur bahwa mekanisme penatausahaan transaksi GUP / GUP nihil tanpa uang muka dilaksanakan dengan ketentuan :

- 1) operator merekam bukti pengeluaran; dan
- 2) operator membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP).

Pada ketentuan tersebut jelas tidak ditemukan prosedur pencetakan Kuitansi UP, melainkan adalah perekaman bukti pengeluaran, dengan pengertian dan batasan yang telah diatur pada PMK 210/2022. Sebagaimana lazimnya bukti pembayaran dalam hal kurang lengkapnya isi dan tujuan bukti tersebut, dapat membuat lemah jika digunakan sebagai alat bukti. Keadaan ini berimbas pada para pihak jika dikemudian terjadi wanprestasi atau sengketa dari transaksi tersebut (Bramantyo et al., 2020).

Penelitian juga tidak menemukan terdapat konflik ataupun perbedaan istilah antara PMK 210/2022 dengan PMK 171/PMK.05/2021 terkait administrasi pembayaran belanja menggunakan mekanisme penggantian UP. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kuitansi UP pada kedua peraturan tersebut sesungguhnya sama. Dengan demikian, tambahan prosedur pencetakan kuitansi UP pada administrasi pembayaran belanja UP dalam riset ini tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan PMK 210/2022.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan pada objek penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum belanja barang satuan kerja pemerintah berdasar telah sepenuhnya menggunakan fitur aplikasi SAKTI. Satuan kerja dalam penggunaan aplikasi SAKTI lebih menaati atau memperhatikan mekanisme/langkah prosedur yang ditetapkan dalam aplikasi. Berdasarkan penjelasan satuan kerja, penggunaan aplikasi SAKTI banyak membantu memudahkan administrasi pengelola keuangan dan bendahara, walaupun masih terdapat beberapa fitur yang belum terakomodir. Sebagai sebuah sistem, aplikasi SAKTI memiliki daya memaksa. Meskipun demikian tetap harus memperhatikan regulasi dan undang-undang sebagai acuan, agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam atau kekeliruan massal. Seperti dalam proses penerbitan atau pencetakan dokumen pembayaran pada menu pencetakan kuitansi UP dipandang tidak konsisten atau bertentangan dengan PMK 210/2022. Kuitansi UP yang dicetak (baik secara softcopy maupun hard copy), dan atau menjadi trigger dalam proses administrasi belanja barang pada modul bendahara tidak termasuk sebagai komitmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 PMK 210/2022. Hal demikian menjadi prosedur tambahan yang tidak diatur atau bahkan tidak memiliki dasar. Aplikasi SAKTI yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara masih terdapat menu yang mengabaikan aspek legal formal terutama pada bukti pembayaran.

Pembayaran belanja APBN terkait dan bersinggungan dengan berbagai aspek hukum baik administrasi, perdata, maupun pidana. Regulasi terkait pelaksanaan pembayaran APBN yang telah disinkronkan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlu diikuti oleh peraturan lain yang bersifat lebih teknis. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian aplikasi SAKTI terutama pada prosedur yang memiliki implikasi secara perdata maupun pidana.

## **KETERBATASAN**

Riset ini tidak melibatkan pembuat regulasi sebagai narasumber dengan maksud agar pendapat-pendapat lebih independen. Demi keperluan pengembangan riset selanjutnya, khususnya penelitian di bidang hukum, perlu dikaji lebih lanjut setiap modul SAKTI dengan

maksud mewujudkan keseragaman pelaksanaan pada satuan kerja. Konsentrasi berikutnya adalah kajian atas perlakuan pada setiap dokumen yang dapat berdampak hukum, dengan melibatkan para pihak penyusun regulasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriansa, M. Z., Dewi, I. G. S., & Priyono, E. A. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Dibawah Tangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XVI(2), 130–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623>
- Ahmad Shodiqin. (2023). Pursue The Position Of The State Administrative Court In Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 113–121. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.12>
- Alanda, N. P. (2023). Penerapan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kehati-hatian Dalam Penghapusan Limbah Fly-ash and Botton-ash Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Universitas Islam Indonesia.
- Azhar, M. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *Notarius*, 8(2), 274–286.
- Bramantyo, R. Y., Murti, H., Wahyuni, N., & Suwarno, S. (2020). Penggunaan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Transaksi Jual Beli (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 4(1), 92–103. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.825>
- Cokorda, D. P. (2020). Tanggungjawab Formil Dan Materil Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Ganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Tadulako Master Law Journal*, Vol 4(3), 318–346. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/13526/pdf>
- Fauziah, A., Manossoh, H., & Kindangen, W. D. (2023). Evaluasi Sistem Prosedur Uang Persediaan, Ganti Uang Dan Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), 573–583. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48811>
- Hadi, M. (2022). Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sakti (Berdasarkan Perspektif Pengguna). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 390–397. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1164>
- Heri Santoso. (2015). Keabsahan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i2.188>
- Maria, A. (2019). Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 176–187. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.14>
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039.
- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 12 (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

- Pemerintahan, Sekretariat Negara (2010).
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 (2014). <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, 1 (2021).
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jkh.4.1.6180.13-19>
- Rahamaningsih, A. A. (2023). Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *JATIJJAR LAW REVIEW*, 2(1). <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1023>
- Rahman, S., Hartanto, S., & Harkat, A. (2023). Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3901>
- Rahmat, & Maulina, R. (2024). Pengaruh Sakti , Kompetensi SDM , dan Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4, 3370–3383. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.8724>
- Rusmiati, S., & Priyono, B. (2021). Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan Di Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Jakarta. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(2), 77–84.
- Saepuloh, M., & Kusumah, H. A. (2024). Penerapan Pasal 106 Ayat 1 UU NO . 22 Tahun 2009 Dengan Menggunakan ETLE. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(1), 180–186.
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1343–1354. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085>
- Simamora, H. M. Y., Rizaldy, F. R., & Abednego, G. (2023). Analisis Faktor Pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Reklamasi Teluk Jakarta. 9(June), 762–774.
- Solechan, S. (2019). Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557.
- Sumeleh, E. J. B. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 5(9).
- Susanto, S. N. H. (2020). Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 2621–2781.
- Trisulo, T., Susilo, B., & Johantri, B. (2024). Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa

(Studi Pada Desa Sinduadi, Mlati, Sleman). *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 12(3), 451–456.

Zuhri, M. (2018). Pengendalian Risiko Hukum dalam Pemberian Kredit oleh Bank Umum. *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, 2(1), 1–10.